



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 5 Mei 2024

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 06 Mei 2024
JAM : 10:51:31

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Aceh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357
5. Raden Liani Afrianty, S.H., NIA: 10.01780
6. Muhammad Misbah Datun, S.H. NIA: 20.00125
7. M. Mukhlasir R. S. Khitam, S.H. NIA: 18.00802

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8. | Yuni Iswanto, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farid Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan klaim suara sepihak oleh Pemohon atas perolehan suara Partai Garuda tanpa ada kronologi yang jelas pada saat rekapitulasi manual dan berjenjang;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB (**Bukti T-4**);

- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul 09.43 WIB. **Namun, faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”.** Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan a quo berjudul/titelnnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.”.** Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.43 WIB (Bukti T-5);**
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.43 WIB sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas dimana terjadi migrasi suara Pemohon ke partai Garuda;

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci terkait adanya peristiwa migrasi Pemohon ke partai Garuda;
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci apakah peristiwa migrasi Pemohon ke partai Garuda tersebut berasal dari suara Partai Pemohon atau suara caleg partai Pemohon;
- 4) Bahwa Pemohon di dalam Permohonan awal mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 10.000 suara ke partai PDIP. Namun, di dalam Permohonan bertanggal 27 Maret 2024, Pemohon mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 5.300 dari Partai Garuda sehingga menunjukkan jika dalil permohonan pemohon tidak didasarkan pada kronologi yang jelas serta didukung oleh alat bukti yang kuat karena tidak adanya konsistensi dari Pemohon;
- 5) Bahwa dengan demikian, Permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Aceh II adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL ACEH II (PERMOHONAN AWAL)

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN
DPR RI DAPIL ACEH II**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	92.914	102.914	10.000
2.	PDIP	20.059	10.058	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh II sebanyak 10.000 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh II adalah sebesar 92.914 (**Bukti T-6**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Lebih-lebih saksi Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat provinsi tersebut (**Bukti T-7**);
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara Pemohon, berdasarkan pada rekapitulasi tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Timur Pemohon memperoleh 14.012 suara (**Bukti T-8**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-9**);
 - b. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Tengah Pemohon memperoleh 3.807 suara. Lebih-lebih, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di rekapitulasi tingkat kabupaten (**Bukti T-10**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-11**);
 - c. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Utara Pemohon memperoleh 40.065 suara (**Bukti T-12**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-13**);
 - d. Rekapitulasi suara di Kabupaten Bireuen Pemohon memperoleh 18.145 suara dan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (**Bukti T-14**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-15**);
 - e. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Tamiang Pemohon memperoleh 2.509 suara (**Bukti T-16**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-17**);
 - f. Rekapitulasi suara di Kabupaten Bener Meriah Pemohon memperoleh 2.918 suara; (**Bukti T-18**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-19**);

- g. Rekapitulasi suara di Kota Lhokseumawe Pemohon memperoleh 8.747 suara (**Bukti T-20**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-21**);
 - h. Rekapitulasi suara di Kota Langsa Pemohon memperoleh 2.711 suara. Lebih-lebih saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten (**Bukti T-22**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-23**);
- 3) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, maka sudah benar hasil penetapan suara Termohon dan tidak terbukti dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke partai PDIP.

II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL ACEH II (PERMOHONAN PERBAIKAN)

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL ACEH II

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PPP	92.914	98.214	5.300
2.	Partai Garuda	5.340	40	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 4) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh II sebanyak 5.300 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan hasil rekapitulasi suara Termohon di Provinsi Aceh dalil Aceh II adalah sebesar 92.914 (**Bukti T-6**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-7**);
- 5) Bahwa penetapan perolehan suara tersebut, berdasarkan pada:
 - a. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Timur Pemohon memperoleh 14.012 suara (**Bukti T-8**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-9**);

- b. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Tengah Pemohon memperoleh 3.807 suara. Lebih-lebih, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (**Bukti T-10**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-11**);
 - c. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Utara Pemohon memperoleh 40.065 suara (**Bukti T-12**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-13**);
 - d. Rekapitulasi suara di Kabupaten Bireuen Pemohon memperoleh 18.145 suara. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (**Bukti T-14**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-15**);
 - e. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Tamiang Pemohon memperoleh 2.509 suara (**Bukti T-16**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-17**);
 - f. Rekapitulasi suara di Kabupaten Bener Meriah Pemohon memperoleh 2.918 suara (**Bukti T-18**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-19**);
 - g. Rekapitulasi suara di Kota Lhokseumawe Pemohon memperoleh 8.747 suara (**Bukti T-20**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-21**);
 - h. Rekapitulasi suara di Kota Langsa Pemohon memperoleh 2.711 suara. Lebih-lebih saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (**Bukti T-22**) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti T-23**).
- 6) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, sudah benar hasil penetapan yang dilaksanakan oleh Termohon. Dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 7) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat/Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan

Pusat/Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 8) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari Kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	92.914
2.	PDIP	20.059
3.	Partai Garuda	5.340

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R. S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

